



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa bahaya kebakaran merupakan bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial, oleh karena itu perlu adanya upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- b. bahwa guna mengantisipasi resiko bahaya kebakaran, perlu adanya suatu upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara sistematis, terencana, terkoordinasi, terpadu dan melibatkan peran serta masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Purbalingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu menyusun Peraturan Daerah baru yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 42);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, atau BUMDes dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan badan usaha tetap.
6. Setiap orang adalah orang perorangan dan/atau Badan.

7. Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.
8. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingka kondisi/ keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
9. Bahaya Kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi percikan api hingga penjalaran api serta asap dan gas yang ditimbulkannya.
10. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman Bahaya Kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
11. Bahaya Kebakaran Sedang adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih 2,5 (dua setengah) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga perjalaran api sedang.
12. Bahaya Kebakaran Berat/Tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta perjalaran api sangat cepat.
13. Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan/atau nilai lingkungan.
14. Pencegahan Kebakaran adalah segala upaya pengamanan terhadap kebakaran dilakukan sebelum terjadinya kebakaran yang menyangkut sistem organisasi, personal, sarana dan prasarana serta tata laksana untuk mencegah serta meminimalisasi dampak kebakaran serta segala upaya yang menyangkut ketentuan dan persyaratan teknis yang diperlukan dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pembangunan gedung termasuk dalam rangka proses pemanfaatan atau pemeliharaan bangunan gedung, serta kelaikan dan keandalan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran.
15. Penanggulangan kebakaran adalah segala upaya yang dilakukan pada saat terjadinya kebakaran yang menyangkut tata laksana operasional pemadam kebakaran, teknik dan strategi pemadaman, serta kewenangan-kewenangan untuk memperlancar pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
16. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan Bangunan Gedung dari Kebakaran yang dipasang pada Bangunan Gedung.
17. Sistem Proteksi Kebakaran adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
18. Sistem Proteksi Kebakaran Pasif adalah sistem Proteksi Kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartmenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.

19. Sistem Proteksi Kebakaran Aktif adalah sistem Proteksi Kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadaman kebakaran berbasis air seperti springkler, pipa tegak dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti APAR dan pemadaman khusus.
20. Manajemen proteksi kebakaran di perkotaan adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung, lingkungan dan kota.
21. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPCK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
22. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum terjadi kebakaran.
23. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari Rencana Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat bencana Kebakaran terjadi.
24. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya lingkungan dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran.
25. Bangunan adalah suatu perwujudan arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.
26. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi termasuk prasarana dan sarana bangunannya yang menyatu dengan tempat kedudukannya atau berdiri sendiri, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
27. Bangunan Perumahan adalah Bangunan yang peruntukkannya sebagai tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
28. Bangunan Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha maupun fungsi sosial budaya.
29. Bangunan Pabrik adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk produksi termasuk pergudangan.
30. Bangunan Rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 4 (empat) lantai.
31. Bangunan Menengah adalah bangunan yang mempunyai lantai dasar sampai dengan ketinggian 5 (lima) lantai sampai dengan 8 (delapan) lantai.
32. Bangunan Tinggi adalah bangunan yang mempunyai lantai dasar sampai dengan ketinggian dari permukaan tanah sampai dengan ketinggian maksimum 8 (delapan) lantai.

33. Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani masyarakat umum.
34. Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut bahan berbahaya.
35. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran melalui kesiapan instalasi proteksi kebakaran dan kesiagaan personil atau tim internal dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan bagi penghuninya.
36. Penyelenggara Bangunan Gedung adalah Pemilik Bangunan Gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, dan pengguna bangunan gedung.
37. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
38. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung yang berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
39. Konstruksi Tahan Api adalah konstruksi yang mempergunakan bahan Bangunan dengan campuran lapisan tertentu, sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau yang belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
40. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, akatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan, dan lingkungan.
41. Bahan yang Mudah Terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas atau jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
42. Bahan yang Tidak Mudah Terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas atau jilatan api tidak mudah terbakar dan lambat merambatkan api.
43. Api adalah suatu peristiwa/reaksi kimia yang terjadi secara berantai/cepat antara bahan bakar dan oksigen dalam perbandingan yang tepat disertai adanya panas.
44. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali dan menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap harta benda, manusia dan lingkungan.
45. Kebakaran Hutan adalah keadaan hutan terbakar akibat faktor alam atau kesengajaan/kelalaian manusia yang mengakibatkan ancaman atau bahaya terhadap ekosistem, manusia dan lingkungan.
46. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk di pertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.
47. Persyaratan Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan adalah setiap ketentuan atau syarat-syarat teknis yang wajib dipenuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungannya, baik yang dilakukan pada tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan kontruksi dan pemanfaatan Bangunan Gedung.

48. Alat Pemadam Api adalah alat untuk memadamkan Kebakaran yang mencakup Alat Pemadam Api Ringan (APAR), dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) baik yang statis maupun yang menggunakan roda.
49. *Siamese Connection* adalah sebuah *fitting* pipa yang memungkinkan dua atau lebih selang fire house terhubung ke satu pipa tegak di tempat yang sama yang berfungsi untuk menyuplai air dari mobil Pemadam Kebakaran ke Hydrant jika sewaktu-waktu dalam tendon penampungan habis atau kerja pompa pada sistem instalasi fire hydrant tidak optimal.
50. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan Kebakaran tingkat awal yang mencakup Alarm Kebakaran manual dan/atau Alarm Kebakaran otomatis.
51. Sistem Pipa Tegak dan Selang Kebakaran adalah sistem pemadaman kebakaran yang berada dalam bangunan, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua koma lima) inci dan 1,5 (satu koma lima) inci.
52. Sistem *Splinkler* Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
53. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan atau bagian bangunan sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
54. Sistem Pemadam Khusus adalah suatu sistem yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis busa dan/atau kimia kering.
55. Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan Kebakaran, baik berupa Hidran halaman dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua koma lima) inci jenis kopling macino (sodok) atau Hidran gedung dengan kopling pengeluaran ukuran 1,5 (satu koma lima) inci *kopling macino* (sodok).
56. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu Bangunan gedung dan lingkungan.
57. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada Bangunan Gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas Pemadam Kebakaran dan unit pemadam ke dalam Bangunan Gedung.
58. Daerah Bahaya Kebakaran adalah Daerah yang terancam Bahaya Kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.
59. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
60. Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar), Barisan Relawan Kebakaran (Balakar) atau sebutan lainnya adalah orang atau anggota masyarakat di Daerah yang telah diberikan ketrampilan khusus tentang penanggulangan Kebakaran dan dengan sukarela berprakarsa membantu tugas pemadam kebakaran tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati.
61. Pembinaan adalah segala usaha atau kegiatan guna meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan masyarakat terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

62. Pengawasan dan Pengendalian adalah upaya yang perlu dilakukan oleh pihak terkait dalam melaksanakan pengawasan maupun pengendalian dari tahap perencanaan pembangunan gedung sampai dengan setelah terjadi kebakaran pada suatu gedung dan/atau lingkungan.
63. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengujian alat pemadam kebakaran untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/ atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan terhadap peraturan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
64. Satuan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat SPK adalah satuan/unit kerja/ sub urusan pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
65. Petugas Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Petugas Damkar adalah petugas yang bertugas melaksanakan penanggulangan kebakaran.

Pasal 2

- (1) Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Daerah berdasarkan asas:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Daerah, antara lain:
 - a. cepat dan tepat;
 - b. skala prioritas;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. berdaya guna dan berhasil guna;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. kemitraan;
 - g. pemberdayaan; dan
 - h. non diskriminatif.

Pasal 3

- (1) Usaha pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran.
- (2) Usaha pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Daerah bertujuan untuk:
 - a. memberikan perlindungan kepada masyarakat atas keselamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran;
 - b. mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.
 - c. menjamin terselenggaranya pencegahan dan penanganan kebakaran secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
 - d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta peran serta pihak swasta; dan
 - e. mendorong semangat gotong royong, sosial dan kemanusiaan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup seluruh ketentuan fungsi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang meliputi:
 - a. objek dan potensi bahaya kebakaran;
 - b. pencegahan bahaya kebakaran;
 - c. penanggulangan kebakaran;
 - d. manajemen proteksi kebakaran;
 - e. pengendalian keselamatan kebakaran;
 - f. peran serta masyarakat dan pembinaan;
 - g. pengawasan dan pengendalian;
 - h. sanksi administratif;
 - i. ketentuan pidana;
 - j. ketentuan peralihan; dan
 - k. ketentuan penutup.
- (2) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran berdasarkan kebijakan Nasional maupun Provinsi;
 - b. melakukan kerjasama dengan Daerah lain dalam mengatasi bahaya kebakaran;
 - c. mengembangkan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran oleh masyarakat;
 - d. melakukan evaluasi, efisiensi dan peningkatan mutu pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - e. melakukan pembinaan yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan
 - f. melakukan inspeksi atau pemeriksaan terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang terdapat pada seluruh bangunan gedung dan lingkungan gedung.
- (3) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran Pemerintah Daerah memiliki kewajiban:
 - a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - b. mengembangkan dan membuka sistem informasi;
 - c. melakukan penelitian, pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
 - d. membangun kemitraan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan;

BAB II

OBYEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Obyek Bahaya Kebakaran

Pasal 5

Obyek Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, meliputi :

- a. bangunan Gedung;
- b. bangunan Perumahan dan/atau Kawasan Permukiman;

- c. kawasan Hutan dan Perkebunan;
- d. kendaraan Bermotor; dan
- e. bahan Berbahaya atau objek lainnya.

Bagian Kedua
Potensi Bahaya Kebakaran

Paragraf 1
Bangunan Gedung

Pasal 6

- (1) Potensi bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung didasarkan pada:
 - a. ketinggian Bangunan Gedung;
 - b. fungsi Bangunan Gedung;
 - c. luas Bangunan Gedung; dan
 - d. isi Bangunan Gedung;
- (2) Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung dapat dibagi berdasarkan kategori Potensi Bahaya Kebakaran.
- (3) Kategori potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. bahaya kebakaran ringan;
 - b. bahaya kebakaran sedang; dan
 - c. bahaya kebakaran berat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Bangunan Perumahan dan/atau Kawasan Permukiman

Pasal 7

- (1) Bangunan perumahan dan/atau kawasan permukiman di lingkungan permukiman yang tertata, mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan.
- (2) Bangunan perumahan di lingkungan permukiman yang tidak tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang.

Paragraf 3
Kawasan Hutan dan Perkebunan

Pasal 8

- (1) Potensi bahaya kebakaran pada hutan dan/ atau lahan didasarkan antara lain pada:
 - a. luasan kawasan hutan dan/atau lahan;
 - b. jumlah titik panas; dan
 - c. tingkat kekeringan.
- (2) Potensi bahaya kebakaran kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari faktor disengaja dan tidak disengaja.
- (3) Faktor disengaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan motivasi manusia dan/atau Badan yang menginginkan lahan dan lain sebagainya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai potensi kebakaran kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kendaraan Bermotor

Pasal 9

- (1) Kendaraan bermotor yang diatur dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran terdiri atas :
- a. Kendaraan Bermotor Umum; dan
 - b. Kendaraan Bermotor Khusus.
- (2) Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang.
- (3) Kendaraan Bermotor Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai potensi bahaya kebakaran berat.

Paragraf 5
Bahan Berbahaya

Pasal 10

- (1) Bahan Berbahaya terdiri atas:
- a. bahan berbahaya mudah meledak
 - b. bahan gas bertekanan);
 - c. bahan cairan mudah menyala;
 - d. bahan padat mudah menyala dan/atau mudah terbakar jika basah
 - e. bahan terbakar oksidator, peroksida organik;
 - f. bahan beracun;
 - g. bahan radio aktif;
 - h. bahan perusak; dan
 - i. bahan berbahaya lain.
- (2) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya kebakaran berat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pencegahan penanganan insiden Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Manajemen proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. RISPK;
- b. pencegahan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- c. pengendalian Keselamatan Kebakaran; dan
- d. penanggulangan Kebakaran.

Bagian Kedua
Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun RISPK.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. Rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah;
 - b. Rencana tata ruang wilayah pada bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan
 - c. analisis resiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi.
- (3) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana lainnya.
- (4) Kewajiban penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebakaran.

Pasal 13

- (1) RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disusun berdasarkan analisis bahaya kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana tata ruang serta rencana sarana dan prasarana Daerah melalui tahapan:
 - a. komitmen Pemerintah Daerah;
 - b. pelibatan pemangku kepentingan;
 - c. penetapan peta dasar yang digunakan;
 - d. penaksiran risiko kebakaran dan penempatan pos kebakaran;
 - e. kajian dan analisis IPK Perangkat Daerah;
 - f. analisis peraturan;
 - g. penyusunan pembiayaan;
 - h. pengesahan RISPK; dan
 - i. rencana implementasi RISPK.
- (2) Pedoman teknis penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) RISPK meliputi Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK) dan Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran (RSPK).
- (4) RISPK ditetapkan oleh Bupati dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 14

- (1). RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) memuat layanan pemeriksaan keandalan bangunan gedung, bangunan perumahan dan/atau kawasan permukiman, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya terhadap kebakaran.
- (2). Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. kriteria RSCK;
 - b. lingkup kegiatan RSCK;
 - c. identifikasi resiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi pencegahan kebakaran.

- (3). Teknis penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kriteria RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. penentuan dan pemenuhan persyaratan sistem proteksi kebakaran; dan
 - b. manajemen penanganan kebakaran.
- (2) Lingkup kegiatan RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pemeriksaan kehandalan bangunan gedung, bangunan perumahan dan/atau kawasan permukiman, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya terhadap bahaya kebakaran;
 - b. pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. penegakan hukum.
- (3) Identifikasi resiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan melalui survei dan observasi lapangan yang berkaitan dengan risiko kebakaran.
- (4) Analisis permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d adalah analisis terhadap kumpulan data dan informasi guna menentukan permasalahan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran eksisting untuk digunakan sebagai bahan baku rekomendasi kegiatan pencegahan bahaya kebakaran yang diperlukan.
- (5) Rekomendasi pencegahan Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, memuat:
- a. penyempurnaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran dan pelaksanaannya;
 - b. usulan kebutuhan Perangkat Daerah;
 - c. pementapan kompetensi sumber daya manusia dalam penegakan hukum;
 - d. sarana dan prasarana pencegahan Bahaya Kebakaran; dan
 - e. penyempurnaan standar, operasional prosedur termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Kebijakan RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), terdiri atas:
- a. pengembangan SDM;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana RSPK; dan
 - c. penyusunan standar operasional prosedur RSPK.
- (2) Penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
- a. kriteria RSPK;
 - b. lingkup kegiatan RSPK;
 - c. identifikasi risiko Kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi penanggulangan Kebakaran.
- (3) Teknis penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan penyusunan RSPK secara mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Bagian Ketiga
Pencegahan Kebakaran

Paragraf 1
Bangunan Gedung

Pasal 17

- (1) Setiap Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran, wajib berperan aktif dalam usaha pencegahan kebakaran, antara lain dengan:
- a. memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;
 - b. melengkapi sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan gedung sesuai dengan persyaratan/ketentuan teknis yang berlaku dengan Standard menyesuaikan Standard Nasional Indonesia;
 - c. melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung; dan
 - d. menyiapkan personil terlatih dalam pengendalian kebakaran.
- (2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung wajib menyediakan:
- a. sarana penyelamatan;
 - b. akses pemadam kebakaran
 - c. proteksi kebakaran; dan
 - d. unit manajemen pengamanan gedung.
- (3) Setiap Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan yang mempunyai ketinggian sama atau lebih dari 5 (lima) lantai atau memiliki luas melebihi 5.000 m² (lima ribu meter persegi), atau jumlah penghuni sama atau lebih dari 500 (lima ratus) orang, wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) merupakan salah satu syarat untuk diterbitkannya sertifikat laik fungsi.

Pasal 18

- (1) Setiap Bangunan Gedung wajib dilindungi dengan APAR yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman Bahaya Kebakaran dan jarak jangkauannya.
- (2) Setiap Bangunan Gedung dengan ancaman Bahaya Kebakaran ringan wajib dilindungi APAR yang ditempatkan dengan jangkauan maksimum 25 m (dua puluh lima meter).
- (3) Setiap Bangunan Gedung dengan ancaman Bahaya Kebakaran sedang wajib dilindungi APAR yang ditempatkan dengan jangkauan maksimum 20 m (dua puluh meter).
- (4) Setiap Bangunan Gedung dengan ancaman Bahaya Kebakaran berat wajib dilindungi dengan APAR yang ditempatkan dengan jangkauan maksimum 15 m (lima belas meter).

Pasal 19

- (1) Setiap Bangunan Gedung wajib dilindungi dengan unit *Hydrant* Kebakaran dengan ketentuan bahwa panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap Bangunan Gedung dengan ancaman Bahaya Kebakaran ringan, yang mempunyai luas lantai minimum 1000 m² (seribu meter persegi) dan maksimum 2000 m² (dua ribu meter persegi) wajib dipasang minimum 2 (dua) *Hydrant* dan setiap penambahan luas lantai maksimum 1000 m² (seribu meter persegi) wajib ditambah minimum 1 (satu) titik *Hydrant*.
- (3) Setiap Bangunan Gedung dengan ancaman Kebakaran sedang yang mempunyai luas lantai minimum 800 m² (delapan ratus meter persegi) dan maksimum 1600 m² (seribu enam ratus meter persegi) wajib dipasang 2 (dua) titik *Hydrant* setiap penambahan luas lantai maksimum 800 m² (delapan ratus meter persegi) wajib ditambah minimum 1 (satu) titik *Hydrant*.
- (4) Setiap Bangunan Gedung dengan ancaman Kebakaran tinggi yang mempunyai luas lantai minimum 600 m² (enam ratus meter persegi) wajib dipasang minimum 2 (dua) titik *Hydrant*, setiap penambahan luas lantai maksimum 600 m² (enam ratus meter persegi) wajib ditambah minimum 1 (satu) titik *Hydrant*.

Pasal 20

- (1) Setiap Bangunan Gedung atau bagiannya yang proses produksinya menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan Bahaya Kebakaran wajib dilindungi dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (2) Setiap Bangunan gudang yang menyimpan bahan-bahan yang berbahaya, baik yang berada di kompleks Bangunan Gedung maupun yang berdiri sendiri wajib mendapat perlindungan dari ancaman Bahaya Kebakaran.
- (3) Pemasangan instalasi pemercik otomatis atau instalasi pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis pada Bangunan Gedung dan/atau gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan keselamatan jiwa orang yang berada didalamnya.
- (4) Setiap Bangunan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga wajib dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (5) Setiap ruangan tempat menyimpan cairan, gas, atau bahan bakar mudah menguap dan terbakar harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Pasal 21

- (1) Setiap Bangunan Gedung wajib dilengkapi dengan Sarana Penyelamatan Jiwa.
- (2) Sarana Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sarana jalan keluar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;

- c. petunjuk arah jalan ke luar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berkumpul sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. tangga Kebakaran;
 - b. ramp;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan/pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. saf pemadam Kebakaran; dan
 - h. jalur lintas menuju jalan keluar.
- (4) Sarana Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Sarana Penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap Bangunan Gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi Bangunan, ketinggian Bangunan Gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem springkler otomatis.
- (6) Selain sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), eskalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan ke luar.
- (7) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada Bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sarana Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pada Bangunan Gedung berderet bertingkat dengan ketinggian mulai 4 (empat) lantai atau lebih harus diberi jalan keluar yang menghubungkan antar unit Bangunan Gedung yang satu dengan unit Bangunan Gedung yang lain.

Pasal 23

- (1) Akses pemadam Kebakaran meliputi:
- a. akses mencapai Bangunan Gedung;
 - b. akses masuk kedalam Bangunan Gedung; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. akses ke lokasi Bangunan Gedung; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan Bangunan Gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.

- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis akses pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Sistem Proteksi Kebakaran terdiri atas:
 - a. sistem Proteksi Pasif; dan
 - b. sistem Proteksi Aktif.
- (2) Sistem Proteksi Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bahan Bangunan Gedung;
 - b. konstruksi Bangunan Gedung;
 - c. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
 - d. penutup pada bukaan.
- (3) Sistem Proteksi Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. APAR;
 - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
 - c. siamese connection jenis kopleng machino;
 - d. sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta *hydrant* halaman;
 - e. sistem springkler otomatis;
 - f. sistem pengendali asap;
 - g. lift Kebakaran;
 - h. pencahayaan darurat;
 - i. petunjuk arah darurat;
 - j. sistem pasokan daya listrik darurat;
 - k. pusat pengendali Kebakaran; dan
 - l. instalasi pemadam khusus.

Pasal 25

- (1) APAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a wajib selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau dengan ketinggian maksimal 120 cm (seratus dua puluh *centimeter*) dari lantai.
- (2) Penentuan jenis, daya padam. dan penempatan APAR yang disediakan untuk pemadam harus disesuaikan dengan klasifikasi Bahaya Kebakaran.

Pasal 26

- (1) Sistem deteksi dan alarm Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi potensi Bahaya Kebakaran.
- (2) Sistem deteksi dan alarm Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 27

- (1) Sistem pipa tegak dan selang Kebakaran serta *hydrant* halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf d terdiri dari pipa tegak, selang Kebakaran, *Hydrant* halaman, penyediaan air dan pompa Kebakaran.
- (2) Sistem pipa tegak dan selang Kebakaran serta *hydrant* halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi Bahaya Kebakaran.
- (3) Sistem pipa tegak dan selang Kebakaran, serta *hydrant* halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ruang pompa harus ditempatkan diluar gedung, atau dilantai dasar/*basement* dalam 1 (satu) Bangunan Gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan dan memiliki daya tahan terhadap Kebakaran dan getaran.
- (5) Untuk Bangunan Gedung yang karena ketinggian menuntut penempatan pompa Kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi, ruang pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (6) Pasokan air *Hydrant* ataupun *reservoir* atau juga sumber air harus tersedia pada tiap titik tertentu, agar memudahkan untuk mengambil air untuk Pemadaman.
- (7) Pemasangan dan Pengadaan serta Pemeliharaan *Hydrant* Kebakaran menjadi tanggung jawab Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai *hydrant* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Sistem *springkler* otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf e terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air, dan pompa Kebakaran.
- (2) Sistem *springkler* otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada klasifikasi potensi Bahaya Kebakaran terberat.
- (3) Sistem *springkler* otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 29

- (1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf f didasarkan pada klasifikasi potensi Bahaya Kebakaran.
- (2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 30

- (1) *Lift* Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf g wajib dipasang pada Bangunan Gedung menengah, tinggi dan *basement* dengan kedalaman lebih dari 10 m (sepuluh meter) di bawah permukaan tanah.

- (2) *Lift* Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 31

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf h wajib dipasang pada sarana jalan keluar, tangga Kebakaran dan tempat berhimpun sementara.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 32

- (1) Penunjuk arah darurat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf i dipasang pada sarana jalan keluar dan tangga Kebakaran.
- (2) Penunjuk arah darurat wajib mengarah pada pintu tangga Kebakaran dan pintu keluar.
- (3) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 33

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf j berasal dari sumber daya utama dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
 - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
 - c. mampu mengoperasikan sarana Sistem Proteksi aktif; dan
 - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana Sistem Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air, dan benturan.

Pasal 34

- (1) Bangunan Gedung dengan potensi Bahaya Kebakaran sedang dan berat wajib dilengkapi dengan pusat pengendali Kebakaran. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf k.
- (2) Beberapa Bangunan Gedung yang karena luas dan jumlah massa Bangunannya menuntut dilengkapi pusat pengendali Kebakaran utama harus ditempatkan pada Bangunan dengan potensi Bahaya Kebakaran terberat.
- (3) Pusat pengendali Kebakaran dan pusat pengendali Kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.
- (4) Pusat pengendali Kebakaran dan pusat pengendali Kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 35

- (1) Setiap ruangan atau bagian Bangunan Gedung yang berisi barang dan peralatan khusus wajib dilindungi dengan instalasi pemadam khusus. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf l.
- (2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sistem pemadaman menyeluruh (*total flooding*); dan
 - b. sistem pemadaman setempat (*local application*).
- (3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Paragraf 2

Bangunan Perumahan dan/atau Kawasan Permukiman

Pasal 36

- (1) Pengembang Bangunan Perumahan wajib menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.
- (2) Lingkungan hunian/perumahan yang dibangun oleh pengembang wajib dilengkapi fasilitas jalan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.
- (3) Pemerintah Desa/Kelurahan menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan Kebakaran bagi Bangunan Perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tidak tertata dan padat hunian.
- (4) Penyediaan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa/Daerah.
- (5) Untuk melaksanakan manajemen proteksi kebakaran pada lingkungan hunian/perumahan di kampung dapat dibentuk SKKL yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 37

Penataan lingkungan perumahan berpedoman kepada peraturan yang berlaku dengan memperhatikan syarat teknis dan aspek lainnya.

Paragraf 3

Kawasan Hutan dan Perkebunan

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pencegahan kebakaran kawasan hutan dan/atau lahan, Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan pencegahan bahaya kebakaran hutan;
 - b. penguatan kelembagaan;
 - c. menyusun dan melaksanakan program penyuluhan dan kampanye pengendalian bahaya kebakaran hutan;
 - d. membuat dan menyebarkan peta kerawanan bahaya kebakaran hutan;
 - e. mengembangkan sistem informasi bahaya kebakaran hutan yang terintegrasi;

- f. kemitraan dengan masyarakat;
- g. menyusun standar peralatan pengendalian bahaya kebakaran hutan; dan
- h. memantau dan dan menyebarkan informasi titik api terkini.

Paragraf 4
Kendaraan Bermotor

Pasal 39

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola kendaraan khusus yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib:

- a. menyediakan APAR dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran; dan
- b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya.

Paragraf 5
Bahan Berbahaya

Pasal 40

- (1) Setiap Orang yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa proteksi pasif, proteksi aktif, manajemen keselamatan Kebakaran gedung;
 - c. menginformasikan daftar Bahan Berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
 - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib:
 - a. menyediakan APAR dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi Bahaya Kebakaran;
 - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya; dan
 - c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Pengendalian Bahaya Kebakaran

Pasal 41

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian keselamatan kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan di Daerah.
- (2) Pengendalian keselamatan kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. rekomendasi pada Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung;
 - b. pemeriksaan dan/atau pengujian sistem Proteksi Kebakaran;
 - c. pemeriksaan pada tahap pelaksanaan Bangunan;
 - d. rekomendasi pada Penerbitan dan/atau Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi; dan/atau
 - e. rekomendasi pada perubahan fungsi Bangunan.

- (3) Pengendalian keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bangunan gedung.
- (4) Pengendalian keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kebakaran.

Pasal 42

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan Bangunan Gedung dan lingkungan terkait persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dapat menunjuk Badan yang mempunyai kompetensi dalam pemeriksaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 43

Setiap Orang yang memiliki dan/atau menggunakan alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa wajib dimohonkan pemeriksaan dan/atau pengujian kepada kepala Perangkat Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dapat melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki oleh masyarakat untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas Perangkat Daerah harus memakai tanda pengenal khusus dan disertai surat tugas yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemadam kebakaran.
- (4) Setiap alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan uraian singkat dan jelas mengenai petunjuk dan cara penggunaannya.
- (5) Setiap alat pemadam Kebakaran yang digunakan harus dilengkapi dengan petunjuk cara-cara penggunaan yang memuat uraian-uraian singkat jelas tentang cara penggunaannya dan ber-Standar Nasional Indonesia.

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang memproduksi, memasang dan/atau memperdagangkan peralatan penanggulangan kebakaran wajib memperoleh rekomendasi Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Setiap Orang yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dan harus terdaftar pada Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran.

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui dengan cara mengajukan permohonan kembali.

Bagian Kelima
Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Paragraf 1
Kesiapan Penanggulangan

Pasal 46

- (1) Penanggulangan Bahaya Kebakaran merupakan kewajiban setiap orang.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Partisipasi aktif dalam penanggulangan bencana Kebakaran bisa berupa aktifitas fisik maupun informasi/komunikasi dan ikut menjaga ketertiban/keamanan dilokasi bencana.
- (3) Setiap Orang yang memiliki kendaraan pemadam Kebakaran, maupun alat pemadam Kebakaran wajib membantu dalam penanggulangan Kebakaran.

Paragraf 2
Saat Terjadi Kebakaran

Pasal 47

Dalam hal terjadi Kebakaran, Setiap Orang yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya melakukan:

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman Kebakaran dan pengamanan lokasi; dan
- b. menginformasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran.

Pasal 48

- (1) Sebelum petugas pemadam Kebakaran tiba di tempat terjadinya Kebakaran, pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Satlakar, Satuan Pengamanan, atau Perlindungan Masyarakat yang berada ditempat kejadian, serta yang lebih tinggi jabatan/pangkat bertanggung jawab dan berwenang untuk mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadaman.
- (2) Setelah petugas pemadam Kebakaran tiba ditempat terjadinya Kebakaran, wewenang dan tanggung jawab beralih pada pimpinan petugas Pemadam Kebakaran.
- (3) Setelah petugas pemadam Kebakaran tiba di tempat terjadinya Kebakaran demi kepentingan keselamatan umum dan pengamanan setempat, Setiap Orang dilarang mendekati atau berada di Daerah Bahaya Kebakaran.
- (4) Setelah Kebakaran dipadamkan, pimpinan petugas Pemadam Kebakaran segera menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab kepada penanggung jawab tempat tersebut.
- (5) Pimpinan Petugas pemadam Kebakaran harus segera membuat laporan tertulis secara lengkap tentang segala hal yang berhubungan dengan Kebakaran tersebut kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 49

- (1) Dalam mencegah menjalarnya Kebakaran, Pemilik dan/atau Pengelola Bangunan wajib memberikan izin kepada petugas pemadam Kebakaran untuk:
 - a. memasuki Bangunan Gedung/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan *Hydrant* halaman yang berada dalam Daerah Kebakaran;
 - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh Bangunan Gedung; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

Pasal 50

- (1) Penanggulangan Kebakaran yang terjadi di wilayah perbatasan dapat ditanggulangi bersama petugas pemadam Kebakaran Daerah yang saling berbatasan.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah.

BAB IV PENANGANAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu Waktu Tanggap

Pasal 51

- (1) Waktu tanggap terdiri atas waktu:
 - a. pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran;
 - b. perjalanan menuju lokasi kebakaran; dan
 - c. menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk melaksanakan pemadaman.
- (2) Faktor yang menentukan waktu tanggap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis layanan yang diberikan oleh Instansi Pemadam Kebakaran, terutama jenis layanan penyelamatan jiwa, medis darurat, dan penanggulangan kebakaran;
 - b. ukuran atau luasan wilayah yang dilayani termasuk potensi bahaya di lokasi WMK dan kapasitas kemampuan yang ada;
 - c. kemampuan komunitas termasuk pemerintah setempat dalam penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran.
- (3) Waktu tanggap perangkat daerah terhadap pemberitahuan kebakaran di daerah tidak lebih dari 15 (lima belas) menit terdiri atas waktu:
 - a. dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran di suatu tempat, penentuan lokasi kebakaran, informasi obyek yang terbakar dan penyiapan pasukan serta sarana pemadaman;
 - b. perjalanan dari pos pemadam kebakaran menuju lokasi kebakaran; dan
 - c. gelar peralatan dilokasi sampai dengan siap operasi penyemprotan.

- (4) Selang waktu mulai penyulutan sampai diterimanya informasi sampai ke Perangkat daerah tidak termasuk dalam perhitungan waktu tanggap.

Pasal 52

Dalam rangka memenuhi waktu tanggap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), Pemerintah Daerah mengupayakan penetapan wilayah manajemen kebakaran dan pembentukan organisasi penanggulangan kebakaran.

Bagian Kedua Prasarana dan Sarana Penanganan Kebakaran

Pasal 53

- (1) Sarana dan prasarana penanganan kebakaran terdiri dari :
- a. prasarana; dan
 - b. sarana, yang terdiri atas:
 1. sarana pencegahan; dan
 2. sarana penanggulangan.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pasokan air untuk pemadaman kebakaran;
 - b. bahan pemadam bukan air;
 - c. aksesibilitas; dan
 - d. model bangunan pemadam kebakaran;
- (3) Sarana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 terdiri atas:
- a. Norma, Standar, Pedoman, dan Manual;
 - b. peralatan, antara lain :
 1. alat ukur dan alat uji yang terkalibrasi;
 2. alat komunikasi;
 3. alat transportasi; dan
 4. alat tulis termasuk daftar simak (*check list*).
- (4) Sarana penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 terdiri dari :
- a. sarana penanggulangan kebakaran terdiri atas kendaraan operasional lapangan, peralatan teknik operasional, dan kelengkapan perorangan.
 - b. kendaraan operasional lapangan antara lain:
 1. mobil pompa pengangkut air dan foam berikut kelengkapannya, seperti selang, kopleng dan nozzle;
 2. mobil tangki berikut kelengkapannya;
 3. mobil tangga;
 4. snorkel;
 5. mobil Breathing Apparatus;
 6. mobil komando;
 7. mobil *rescue*;
 8. mobil ambulans;
 9. perahu karet;
 10. mobil pendobrak; dan
 11. mobil angkut pasukan pemadam kebakaran
 - c. peralatan teknik operasional antara lain:
 1. peralatan pendobrak antara lain: kapak, gergaji, dongkrak, linggis, *spreader*;

2. peralatan pemadam, antara lain: pompa jinjing (*portable pump*) dan kelengkapannya;
 3. peralatan ventilasi, antara lain: blower jinjing (*portable blower*) dan kelengkapannya; dan
 4. peralatan penyelamat (rescue), antara lain: sliding roll, *davy escape*, *fire blanket*, alat pernafasan buatan, usungan.
- d. kelengkapan perorangan, antara lain:
1. pakaian dan sepatu tahan panas,
 2. topi (helm tahan api),
 3. alat pernafasan buatan jinjing (self contained apparatus),
 4. peralatan komunikasi perorangan (HT).
- (5) Pemberian sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana penanganan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Operasional Penanganan dan
Penyelamatan Pemadaman Kebakaran

Pasal 54

- (1) Masyarakat dan/atau Relawan Kebakaran, serta unit manajemen pengamanan kebakaran gedung dapat melakukan penanganan awal kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran datang di tempat terjadinya kebakaran.
- (2) Penanganan awal kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi; dan
 - b. menginformasikan kepada Perangkat Daerah.

Pasal 55

- (1) Penanganan kebakaran meliputi Tindakan Pemadaman dan Penyelamatan.
- (2) Tindakan Pemadaman dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda;
 - b. pencarian sumber api;
 - c. pengendalian penjalaran api; dan
 - d. pemadaman api.
- (3) Ketentuan mengenai tindakan pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang berada di lokasi kebakaran harus mematuhi petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi kebakaran.
- (2) Setiap orang yang tidak mematuhi petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap segala resiko yang dialaminya.

BAB V
ORGANISASI PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 57

- (1) Organisasi Penanggulangan Kebakaran terdiri dari:
 - a. pos Pemadam Kebakaran;
 - b. sektor Pemadam Kebakaran; dan
 - c. wilayah Pemadam Kebakaran.
- (2) Tugas pokok dan fungsi organisasi penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya kebakaran dalam Daerah;
 - b. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - c. investigasi kejadian kebakaran; dan
 - d. pemberdayaan dan edukasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
- (3) Organisasi penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah.
- (4) Pembentukan organisasi penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
STANDAR KUALIFIKASI PETUGAS
PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 58

- (1) Setiap petugas pemadam kebakaran harus memenuhi standar kualifikasi petugas pemadam kebakaran.
- (2) Standar kualifikasi petugas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pelaksanaan tugas dilakukan secara:
 - a. tepat guna;
 - b. tepat sasaran; dan
 - c. tepat tindakan.
- (3) Standar kualifikasi petugas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Untuk memenuhi standar kualifikasi Petugas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Mekanisme penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII
WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN

Pasal 60

- (1) Wilayah manajemen kebakaran ditentukan oleh waktu tanggap dari pos pemadam kebakaran terdekat.
- (2) Daerah layanan pemadam kebakaran dalam setiap wilayah manajemen kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian wilayah manajemen kebakaran dan penempatan pos pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tentang RISPK.

BAB VIII
INVESTIGASI KEBAKARAN

Pasal 61

- (1) Perangkat Daerah melakukan investigasi kebakaran.
- (2) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui sebab terjadinya kebakaran.
- (3) Dalam melakukan investigasi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pemadam Kebakaran berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan pihak lain yang berkepentingan.

BAB IX
INSPEKSI PERALATAN PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 62

- (1) Perangkat Daerah melakukan inspeksi alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa secara berkala pada bangunan gedung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 63

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan kebakaran, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Dalam penanggulangan kebakaran, masyarakat berperan aktif:

- a. melakukan penanggulangan kebakaran di lingkungannya;
- b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
- c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
- d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.

BAB XI
SISTEM KESELAMATAN KEBAKARAN LINGKUNGAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk SKKL untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SKKL diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi melakukan pembinaan dan pengawasan penanggulangan kebakaran di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan formal maupun informal;
 - b. pelatihan penyuluhan mengenai keahlian di bidang penanggulangan kebakaran;
 - c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan kebakaran; dan/atau
 - e. bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

BAB XIII
REKOMENDASI DAN PEMERIKSAAN

Pasal 67

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebakaran berwenang:

- a. memberikan persetujuan terhadap setiap gambar dan data teknis, rencana instalasi Proteksi Kebakaran;
- b. memberikan izin penggunaan air dari *Hydrant* atau bak air Kebakaran untuk kepentingan selain pemadam Kebakaran;
- c. menetapkan Bangunan atau tempat yang mudah menimbulkan Bahaya Kebakaran;
- d. menentukan jenis dan alat serta sistem alarm pemadam Kebakaran yang harus disediakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- e. mengadakan pemeriksaan jenis dan alat pemadam kebakaran; dan
- f. mengadakan pembinaan umum terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 68

- (1) Setiap Bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi maupun kelengkapan alat pencegah dan pemadam melalui proses pemeriksaan mendapat laik fungsi yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Laik fungsi alat Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui setiap tahun.

- (3) Permohonan laik fungsi alat proteksi diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah, dengan melampirkan daftar alat pencegah dan pemadam Kebakaran yang telah dan belum dimiliki oleh yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laik Fungsi Alat Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebakaran melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan, dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- (2) Apabila terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, maka Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebakaran dapat memerintahkan mengadakan penelitian dan pengujian kembali.
- (3) Pemegang hak Bangunan bertanggung jawab atas kelengkapan alat-alat pencegahan dan pemadam Kebakaran serta pemeliharanya maupun penggantian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang melaksanakan pemasangan sistem instalasi proteksi kebakaran harus mendapat izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegahan dan pemadam Kebakaran dan pengisian kembali harus mendapat izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan pembiayaan Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- (2) Pembiayaan Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XV LARANGAN

Pasal 72

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. mengambil dan/atau menggunakan air dari hidran/tandon air kebakaran milik Pemerintah Daerah tanpa izin dari IPK;
- b. melakukan tindakan yang dapat menghalangi dan/atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman dan/atau penyelamatan;
- c. menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan dan/atau merusak lingkungan hidup;
- d. memberikan informasi palsu terhadap suatu kejadian kebakaran; dan
- e. merusak peralatan proteksi pemadam kebakaran milik Pemerintah Daerah.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 73

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 43, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 49 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha;
 - d. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - e. pencabutan Sertifikat Laik Fungsi; dan
 - f. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVIII SANKSI PIDANA

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Rekomendasi Pemadam Kebakaran yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 1994 Seri B Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 26 September 2022

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 27 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (6-190/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730310 199903 1 007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

I. UMUM

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan perekonomian, serta aktifitas masyarakat, sebagai akibat terlaksananya kegiatan pembangunan di Daerah, terdapat salah satu potensi bencana yang harus diantisipasi bersama baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Potensi bencana dimaksud termasuk kebakaran, baik yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat maupun karena faktor alam.

Untuk meminimalisir potensi dan dampak apabila kebakaran terjadi di masyarakat, perlu dilakukan upaya penanggulangan kebakaran. Upaya pencegahan kebakaran merupakan upaya untuk mengurangi potensi kebakaran, sejak aktifitas pembangunan dilakukan oleh masyarakat berdasarkan potensi kebakaran, sedangkan upaya penanggulangan kebakaran merupakan upaya meminimalisir sekecil mungkin dampak yang timbul apabila terjadi kebakaran. Potensi Bahaya Kebakaran merupakan tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.

Pelaksanaan penanggulangan kebakaran merupakan urusan pemerintahan wajib Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga sangat membutuhkan peran serta aktif masyarakat, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kebakaran dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pencegahan dan penanganan kebakaran melalui unit organisasi penanggulangan kebakaran yang dibentuk di dalamnya, sedangkan peran aktif masyarakat melalui kewajiban pemeriksaan dan/atau pengujian setiap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat, termasuk yang diperdagangan atau diperjualbelikan.

Dengan mekanisme ini diharapkan terjadi sinergitas antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penggulungan kebakaran, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Motivasi manusia adalah perbuatan manusia untuk menimbulkan api di suatu lokasi baik disengaja maupun tidak disengaja, antara lain meliputi:

- a. perladangan berpindah;
- b. pembakaran alang-alang dalam rangka reboisasi di lahan kritis;
- c. pembakaran alang-alang padang penggembalaan dalam rangka mendapatkan rumput-rumput baru yang segar sebagai pakan ternak;
- d. perburuan binatang liar di hutan disertai membuat sumber api untuk menghangatkan diri atau untuk merangsang hewan buruan;
- e. rekreasi dan perkemahan di hutan yang kurang hati-hati berakibat menjalarnya sisa sumber api yang ditinggalkan; dan
- f. pembakaran hutan berunsur kesengajaan sebagai akibat pengalihan perhatian petugas untuk mempermudah pengambilan kayu bakar, rasa sakit hati kepada petugas pengelola hutan, dan merangsang turunnya hutan.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “aspek lainnya” adalah:

- a. jalan yang memadai baik dari segi tonase maupun lebar jalan untuk dilalui kendaraan unit pemadam tanpa hambatan;
- b. tersedia *Hydrant, reservoir*, dan sumur gali; dan
- c. tersedia alat komunikasi umum.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lebih tinggi jabatan/pangkat” adalah orang yang jabatannya tertinggi saat terjadi kebakaran di suatu instansi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Yang dimaksud kerjasama dengan pihak lain yaitu kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dan Lembaga, antara lain melalui:

- a. kerja sama dalam penyiapan dan pelatihan personil pemadam;
- b. kerja sama operasi pemadaman dan penyelamatan;
- c. pinjam pakai sarana prasarana kebakaran; dan
- d. penyediaan air untuk penanggulangan kebakaran.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan adalah suatu model tentang pendayagunaan seluruh potensi masyarakat secara sukarela dan bersifat mandiri dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Model sistem keselamatan kebakaran lingkungan terdiri dari satuan organisasi satuan relawan kebakaran, Forum (Dewan) Keselamatan Kebakaran, dan sarana prasarana dan program pelatihan,

Sarana prasarana dan program pelatihan tersebut untuk lingkungan padat hunian difasilitasi dan dibiayai oleh pemerintah daerah, yang selanjutnya diharapkan dapat dibiayai sendiri oleh masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sistem instalasi proteksi kebakaran adalah sebuah sistem yang terdiri dari sarana, perlengkapan maupun peralatan yang terpasang dan terbangun untuk membentuk sistem proteksi aktif maupun pasif serta cara-cara pengelolaannya dengan tujuan untuk melindungi bangunan dan sekitarnya dari ancaman bahaya kebakaran

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan suatu bangunan gedung, harus mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kebakaran khususnya menyangkut akses mobil kebakaran dan ambulans sesuai pedoman dan ketentuan teknis yang berlaku.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.